



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 301 /KEP/HK/2018**

TENTANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, kearsipan merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga perlu disampaikan kepada publik melalui kegiatan sosialisasi;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Narasumber;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber pada Kegiatan Dialog Interaktif Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber pada Kegiatan Dialog Interaktif Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. *uc*

- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 ~~SEPTEMBER~~ 2018

a a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *a*
SEKRETARIS DAERAH,

a

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Narasumber masing-masing di Tempat. *a*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 301 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018

NARASUMBER PADA KEGIATAN
DIALOG INTERAKTIF KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber
2.	Josep L. Ahas, Fil, SH, MH/ Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber
3.	Dr. Robert Mesakh Noach/ Dosen Politeknik Negeri Kupang	Narasumber

de a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *1*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014